

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN
KEBERANGKATAN JAMAAH UMROH YANG
DIAKIBATKAN OLEH *FORCE MAJEUR***
(Studi Pada PT Siar Haramain *International* Wisata Di Kota Medan)

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD KHIRFAN
NPM : 168400172



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN
KEBERANGKATAN JAMAAH UMROH YANG
DIAKIBATKAN OLEH *FORCE MAJEUR*
(Studi Pada PT Siar Haramain *International* Wisata Di Kota Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

OLEH

MUHAMMAD KHIRFAN

NPM : 168400172

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Wanprestasi Keberangkatan Jamaah Umroh Yang Diakibatkan oleh Force Majeur (Studi Pada PT Siar Haramain *International* Wisata Di Kota Medan)**

Nama : MUHAMMAD KHIRFAN

NPM : 168400172

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Hukum Keperdataan

Dietujui Oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

MARSELLA S.H,M.Kn

ALVIN HAMZAH Nst, S.H,M.H

DEKAN



Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

Tanggal Lulus: 14 Juni 2021

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : MUHAMMAD KHIRFAN
NPM : 168400172
Bidang : HUKUM KEPERDATAAN
Judul : **TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN
KEBERANGKATAN JAMAAH UMROH YANG
DIAKIBATKAN OLEH *FORCE MAJEUR* (Studi Pada PT
Siar Haramain *International* Wisata Di Kota Medan).**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “**Tinjauan Yuridis Wanprestasi Keberangkatan Jamaah Umroh Yang Diakibatkan oleh Force Majeur (Studi Pada PT Siar Haramain *International* Wisata Di Kota Medan)**” adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 14 Juni 2021



MUHAMMAD KHIRFAN
NPM : 168400172

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang

bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD KHIRFAN
NPM : 168400172
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN
KEBERANGKATAN JAMAHAH UMROH YANG DIAKIBATKAN OLEH
FORCE MAJEUR (Studi Pada PT Siar Haramain International Wisata Di
Kota Medan)”.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan,
Pada tanggal 14 Juni 2021
Yang membuat pernyataan**



**MUHAMMAD KHIRFAN
NPM : 168400172**

ABSTRAK

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN KEBERANGKATAN
JAMAAH UMROH YANG DIAKIBATKAN OLEH *FORCE MAJEUR*
(Studi Pada PT Siar Haramain *International* Wisata Di Kota Medan)
OLEH
MUHAMMAD KHIRFAN
NPM : 168400172**

Perjanjian pada dasarnya suatu perbuatan antara satu orang atau lebih untuk mengikat diri dalam suatu perikatan. Setiap perjanjian yang dibuat harus ditepati bagi pihak yang mengikat diri didalamnya. *Force Majeure* sebagai alasan pemaaf memberikan pengecualian terhadap pembebasan tanggung jawab untuk tidak memenuhi suatu perjanjian dengan syarat harus dapat membuktikan tidak terpenuhinya prestasi tersebut bukan kesalahannya. Contoh konkrit wanprestasi yang diakibatkan *force majeure* dapat dicermati pada PT.Siar Haramain *International* Wisata sebagai pihak travel penyelenggara umroh yang batal memberangkatkan jamaahnya pada tahun 2020 karena faktor pandemi covid 19 yang dianggap sebagai peristiwa *force majeure*. Permasalahan yang timbul adalah apa unsur *force majeure* dalam wanprestasi keberangkatan jamaah umroh PT.Siar Haramain *International* Wisata, apa akibat hukum yang timbul dari *force majeure* tersebut, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para jemaah yang gagal diberangkatkan umroh pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan empiris dilakukan dengan melakukan wawancara langsung pada direktur PT.Siar Haramain *International* Wisata. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah undang-undang, buku dan kamus hukum yang memiliki korelasi erat pada pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa unsur *force majeure* dalam wanprestasi keberangkatan jamaah umroh PT.Travel Siar *International* Haramain adalah berupa prestasi yang tidak terpenuhi dalam memberangkatkan jamaah umroh sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh PT Travel Siar *International* Haramain Wisata. Tidak terpenuhinya prestasi tersebut disebabkan faktor pandemi covid 19 yang berdampak ditutupnya akses masuk wisata termasuk untuk kepentingan umroh di Arab Saudi. Akibat hukum yang timbul dari adanya wanprestasi dari peristiwa *force majeure*, maka pihak jemaah tidak dapat meminta ganti kerugian atas penundaan keberangkatan umroh. Sedangkan akibat hukum pada PT.Siar Haramain *International* Wisata adalah kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan prestasi berupa memberangkatkan jamaah umroh pada saat kondisi pandemi covid 19 berakhir. Perlindungan hukum bagi jemaah umroh terkait penundaan keberangkatan adalah dengan dilakukannya penjadwalan ulang atau *reschedule* hingga pandemi covid 19 berakhir.

Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi, *Force Majeure*.

ABSTRACT

JURISDICTIONAL REVIEW OF THE DEPARTURE OF THE UMROHTO CONGREGATION AGREEMENT DEFECTS DUE FORCE MAJEURE (Study at PT Siar Haramain International Wisata in Medan City)

BY:

MUHAMMAD KHIRFAN

NPM : 168400172

An agreement is basically an act between one or more people to bind themselves in an engagement. Every agreement made must be fulfilled for the parties who bind themselves in it. Force Majeure as a reason for forgiveness provides an exception to the waiver of responsibility for not fulfilling an agreement on the condition that it must be able to prove that the non-fulfillment of the achievement is not his fault. A concrete example of a default caused by force majeure can be observed at PT. Siar Haramain International Wisata as the travel organizer for Umrah which canceled its departure in 2020 due to the COVID-19 pandemic, which was considered a event force majeure. The problems that arise are what are the elements of force majeure in the default of the departure of the Umrah pilgrims of PT.Siar Haramain International Wisata, what are the legal consequences arising from the force majeure , and how are legal protections for pilgrims who fail to depart for Umrah in 2020. This study uses research methods empirical juridical and normative juridical. The empirical approach was carried out by conducting direct interviews with the director of PT.Siar Haramain International Wisata. Normative juridical research is carried out by examining laws, books and legal dictionaries that have a close correlation with the discussion in this study. The results of this study can be seen that the element force majeure in the default of the departure of the Umrah pilgrims of PT.Travel Siarsending the International Haramain is in the form of achievements that are not fulfilled in Umrah pilgrims according to the time determined by PT Travel Siar International Haramain Wisata. The failure to fulfill this achievement was due to the COVID-19 pandemic which resulted in the closure of access to tourism, including for the benefit of Umrah in Saudi Arabia. As a result of the law arising from a default from event force majeure, the congregation cannot ask for compensation for delaying the departure of Umrah. While the legal consequences for PT.Siar Haramain International Wisata are the obligation to carry out the fulfillment of achievements in the form of sending Umrah pilgrims when the COVID-19 pandemic ends. Legal protection for Umrah pilgrims regarding departure delays is by rescheduling or rescheduling until the COVID-19 pandemic ends.

Keywords : Agreement, Default, Force Majeure.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN KEBERANGKATAN JAMAAH UMROH YANG DIAKIBATKAN OLEH *FORCE MAJEUR* (Studi Pada PT Siar Haramain *International* Wisata Di Kota Medan)”**.

Skripsi ini disusun bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulisan skripsi ini masih jauh dikatakan sempurna, maka penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis yakni Ayahanda H. Selamat Budi Hartono beserta ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkan penulis Mama Siti Nurhasanah. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Marsella SH M.Kn selaku dosen Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Alvin Hamzah Nst SH.MH, selaku dosen Pembimbing II Penulis
7. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Kepada seluruh staf dan Pimpinan PT. Siar Haramain *International* Wisata yang telah memberikan ruang dan waktu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang penulis susun untuk mendapatkan gelar sarjana, semoga Allah swt membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.
9. teman-teman minum kopi ismud dan *hycoffee* yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.


Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 14 Juni 2021

Penulis

MUHAMMAD KHIRFAN



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
1. Waktu Penelitian	35
2. Tempat Penelitian.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Profil PT.Siar Haramain <i>International</i> Wisata	39
2. Ketentuan PT.Siar Haramain <i>International</i> Wisata Terhadap Jemaah Umroh ..	39
B. Hasil Pembahasan	42
1. Unsur <i>Force Majeur</i> pada Wanprestasi Perjanjian Keberangkatan Jamaah Umroh Pada PT. Siar Haramain <i>International</i> Wisata Medan.....	42
2. Akibat Hukum Peristiwa <i>Force Majeur</i> Terhadap Wanprestasi Keberangkatan Jemaah Umroh Pada PT. Siar Haramain <i>International</i> Wisata Medan.	53
3. Perlindungan Hukum Akibat <i>Force Majeur</i> Terhadap Wanprestasi Keberangkatan Jemaah Umroh Pada PT. Siar Haramain <i>International</i> Wisata Medan.	59
BAB V.....	72
KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

- A. Hasil wawancara
- B. Perjanjian PT.Siar Haramain *International* Wisata Medan



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat dipikirkan sebagai makhluk yang hidup sama sekali terasing dan terpencil dari sesama manusia. Sebaliknya manusia harus selalu hidup dalam ikatan kelompok, ikatan golongan, ikatan kerukunan¹. Manusia sebagai makhluk sosial dan sekaligus merupakan subjek hukum tentunya tidak luput dari hubungan interaksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum pada dasarnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.²

Undang-Undang 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) pada Pasal 1 Ayat (3) dapat diketahui bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Beranjak dari bunyi isi pasal tersebut maka dapat dicermati bahwa dalam menjalankan proses bernegara, Indonesia mengedepankan aspek hukum sebagai pondasi dasar bernegara. Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan hukum bagi warganya dengan memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum yang diakomodir dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal perjanjian.

Indonesia mengatur ketentuan mengenai perjanjian dalam buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) tentang

¹Achmad Ihsan, *Hukum Perdata*, PT.Pembimbing Masa, Jakarta, 1967, hlm.1

² C.ST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 8

perikatan. Pasal 1233 KUHPerduta dinyatakan bahwa perikatan itu dapat lahir dari Undang-Undang dan Perjanjian. Pengertian perjanjian dalam KUHPerduta dimuat Pasal 1313 KUHPerduta yang memberikan definisi mengenai perjanjian yang bunyinya adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian berdasarkan pengertian dari Pasal 1313 KUHPerduta menimbulkan interaksi minimal dua pihak. Dengan demikian, sudah tentu timbul adanya suatu ikatan-ikatan yang memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidak teraturan dalam kehidupan berkelompok³. Interaksi tersebut menimbulkan ikatan di antara mereka, jelas kegiatan ini bersifat privat. Untuk itu hukum dibutuhkan untuk mengatur interaksi sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat⁴.

Pengertian perjanjian yang diatur pada Pasal 1313 KUHPerduta tersebut mendapat kritik dari para sarjana seperti apa yang dikemukakan Taryana Soenandar yang mengatakan pendapat sebagai berikut:

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerduta tidaklah lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. definisi itu dikatakan terlalu luas karena mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga tapi sifatnya berbeda dengan yang diatur dalam KUHPerduta Buku III.

³Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014, hlm. 1

⁴*Ibid.*

Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.⁵

Perjanjian mempunyai hubungan yang erat dengan perikatan, karena salah satu sumber perikatan adalah perjanjian di samping undang-undang hal itu tegas dinyatakan dalam Pasal 1233 KUHPerdara. Itu artinya suatu perjanjian sudah pasti sebagai perikatan dan suatu perikatan belum tentu perjanjian. “Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”, sebab dalam Buku III KUHPerdara, diatur juga perihal hukum mengatur perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan pertujuan (*zaakwaarneming*)”.⁶

Indonesia sebagai negara yang mengedepankan dan mengakui nilai-nilai agama dalam bermasyarakat dapat dicermati melalui nilai yang terkandung dalam sila pertama pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu kebebasan untuk beragama bagi masyarakat Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 28 E Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 lebih lanjut menjelaskan

⁵Taryana Soenandar, et.all *Kompilasi Hukum Perikatan* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2016. hlm. 5

⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1980, hlm. 122

bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya pada Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Bentuk konkrit manusia dalam mewujudkan nilai-nilai agama satu diantaranya adalah dengan cara melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan cara menurut kepercayaannya masing-masing. Bagi umat muslim salah satu bentuk ibadah yang dilakukan selain melaksanakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan ramadhan adalah ibadah haji dan umroh. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, merupakan salah satu negara yang paling banyak mengunjungi Kota Makkah untuk melaksanakan ibadah, baik untuk ibadah haji maupun untuk ibadah umroh.

Ibadah umroh maupun ibadah haji semenjak pertengahan tahun 2020 menjadi terkendala seiring terjadinya penyebaran wabah covid-19 di seluruh dunia.

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome corona virus 2* (SARS-CoV-2). Covid-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti *pneumonia*. Covid-19 (*corona virus disease 2019*) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *corona virus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut [virus corona](#). Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus Corona.⁷

⁷ dr. Merry Dame Cristy Pane , <https://www.alodokter.com/covid-19> , diakses tanggal 16 Oktober 2020, pukul 20:00 WIB

Penyebaran COVID-19 yang demikian cepat menular memperburuk kesehatan manusia, tidak dapat dipungkiri berdampak pada sektor transaksi bisnis, melemahkan perekonomian, bahkan nyaris terhenti.

Kondisi ini juga mengakibatkan pelaksanaan prestasi suatu perjanjian terhambat karena bisnis tidak berjalan secara lancar. Fenomena pandemi ini, telah menyebabkan pelaksanaan suatu prestasi para pihak dalam perjanjian terhambat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian wajib ditaati oleh para pihak serta menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehubungan dengan hal tersebut prestasi dalam suatu perjanjian wajib dipenuhi. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa apabila pihak yang terikat dalam suatu perjanjian lalai dan tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak tersebut diwajibkan melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul akibat tidak dilaksanakannya prestasi tersebut.⁸

Penyebaran covid-19 atau virus corona yang menginfeksi banyak orang di tiap negara, termasuk negara Indonesia sedikit banyaknya memberi pengaruh manusia dalam menjalankan aktivitas ibadah, khususnya pada umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah umrah.

Tanggal 2 Maret tahun 2020, Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan kepada publik bahwa dua warga Indonesia positif tertular virus corona. Sejak pengumuman tersebut, terdapat penambahan masyarakat yang positif tertular virus corona. Virus corona yang menginfeksi berbagai belahan dunia memberikan dampak ditutupnya akses masuk ke beberapa negara dan mengurangi aktivitas manusia yang bersifat massal.

Pemerintahan Arab Saudi menutup pintu masuk negaranya demi menghadang penyebaran virus corona, industri travel umrah dan haji Indonesi

⁸ Putu Bagus Tutuan Aris Kaya Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional , *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hlm 893

diperkirakan merugi sekitar 2 triliun perbulan.⁹Di kota Medan, hal serupa tidak dapat dihindarkan oleh travel-travel yang menyediakan jasa umrah untuk berangkat ke Arab Saudi. 1000 Jemaah di Medan batal berangkat umrah ke Arab Saudi karena wabah virus corona¹⁰. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan banyak pihak, bagaimana upaya hukum yang dihadapi oleh travel-travel yang membatalkan perjalanan jamaah umrah ke Arab Saudi.

Kasus pembatalan keberangkatan Jemaah umrah menuju Arab Saudi akibat penyebaran virus corona dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa yang berada diluar kehendak manusia. Dalam istilah hukum dikenal *force majeure* sebagai penggambaran dari keadaan memaksa tersebut.

KUHPerduta tidak ditemui secara spesifik mengenai istilah *force majeure*, namun ada beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman tentang *force majeure* di dalam KUHPerduta, diantaranya Pasal 1244 KUHPerduta, Pasal 1245 KUHPerduta, Pasal 1545 KUHPerduta, Pasal 1553 KUHPerduta, Pasal 1444 KUHPerduta, Pasal 1445 KUHPerduta dan Pasal 1460 KUHPerduta.¹¹

Keberangkatan jamaah umroh yang terkendala tersebut apabila dilihat dalam aspek perlindungan konsumen merupakan suatu hak yang harus dilindungi. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) disebutkan bahwa

⁹<https://bisnis.tempo.co/amp/1313051/arab-saudi-tutuo-pintu-biro-umrah-rugi-rp-2-triliun-per-bulan>, diakses tanggal 10 Maret 2020, pukul 15.30 wib

¹⁰<https://medan.tribunnews.com/amp/2020/02/27/1000-jemaah-di-medan-batal-berangkat-umrah-ke-arab-saudi-padahal-sudah-kantongi-visa> , diakses tanggal 11 April 2020,pukul 01:00

¹¹ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenada Media, 2017, hlm. 115

definisi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 1 Ayat (2) UU Perlindungan konsumen lebih lanjut menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha apabila merujuk pada Pasal 1 Ayat (3) UU Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Perjanjian manakala salah satu pihak tidak memenuhi janjinya atau tidak melaksanakan prestasinya, pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan Pasal 1235 KUHPerdara, ada beberapa bentuk wanprestasi yaitu: sama sekali tidak melakukan kewajiban, melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya, tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu, serta melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.¹² Ketidakmampuan untuk memberangkatkan jemaah travel umroh tepat pada waktunya oleh PT.Siar Haramain International Wisata dalam aspek hukum perjanjian disatu sisi dapat dipandang sebagai perbuatan wanprestasi. Namun

¹² Pangaribuan, Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No.2, Tahun 2019, hlm 443-454.

apakah sebab *force majeure* yang diakibatkan oleh peristiwa pandemi covid 19 dapat menjadi alasan pemaaf dalam perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT.Siar Haramain International Wisata atau justru sebaliknya perbuatan wanprestasi tersebut dapat dimintakan gugatan ganti kerugian oleh para jemaah umroh?

Berdasarkan masalah hukum pada latar belakang di atas, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai *force majeure* terhadap travel umrah akibat penyebaran virus corona yang sedang melanda seluruh negara khususnya di Indonesia dengan judul “**Tinjauan Yuridis Wanprestasi Keberangkatan Jamaah Umroh Yang Diakibatkan oleh Force Majeur (Studi Pada PT Siar Haramain International Wisata Di Kota Medan)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka dapat ditarik perumusan masalah antara lain :

1. Apa unsur *force majeure* yang terdapat pada wanprestasi perjanjian keberangkatan jemaah umroh pada PT. Siar Haramain International Wisata Medan?
2. Bagaimana akibat hukum dari peristiwa *force majeure* terhadap wanprestasi keberangkatan Jemaah umroh pada PT. Siar Haramain International Wisata Medan?

3. Bagaimana perlindungan hukum akibat *force majeure* terhadap wanprestasi keberangkatan Jemaah umroh pada PT. Siar Haramain International Wisata Medan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui apa unsur *force majeure* yang terdapat pada wanprestasi perjanjian keberangkatan jemaah umroh pada PT. Siar Haramain International Wisata Medan.
2. Mengetahui akibat hukum dari peristiwa *force majeure* terhadap wanprestasi keberangkatan jemaah umroh pada PT. Siar Haramain International Wisata Medan.
3. Mengetahui perlindungan hukum akibat *force majeure* terhadap wanprestasi keberangkatan Jemaah umroh pada PT. Siar Haramain International Wisata Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, skripsi ini bermanfaat menambah literatur mengenai pembatalan perjanjian akibat *force majeure* bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat umum.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dilakukannya penelitian ini adalah sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, penegak hukum dalam mengambil kebijakan terkait pembatalan perjanjian akibat *force majeure*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

KUHPerdata memberikan definisi mengenai perjanjian yang dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Taryana Soenandar dalam buku kompilasi hukum perikatan mengemukakan bahwa para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdata tidaklah lengkap, dan pula terlalu luas.¹³

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. definisi itu dikatakan terlalu luas karena mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga tapi sifatnya berbeda dengan yang diatur dalam KUHPerdata Buku III.¹⁴ Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Hukum perjanjian berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu pernyataan tentang sesuatu kehendak yang akan

¹³Taryana Soenandar, et.all *Kompilasi Hukum Perikatan* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2016. hlm 65

¹⁴*Ibid*

terjadi atau tidak terjadi pada masa akan datang¹⁵. Prinsipnya, perjanjian terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam perjanjian. Esensi dari perjanjian itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*)¹⁶. Subekti juga mendefinisikan perjanjian sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹⁷

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, artinya perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Adapun dibuat secara tertulis maka sifatnya sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan.¹⁸

Perjanjian mempunyai hubungan yang erat dengan perikatan, karena salah satu sumber perikatan adalah perjanjian di samping undang-undang hal itu tegas dinyatakan dalam Pasal 1233 KUHPerduta. Itu artinya suatu perjanjian sudah pasti sebagai perikatan dan suatu perikatan belum tentu perjanjian. Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”, sebab dalam Buku III KUHPerduta, diatur juga perihal hukum mengatur perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.57

¹⁶ *Ibid*, hlm.58

¹⁷ Subekti, *Op.Cit*, hlm.36.

¹⁸ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014, hlm.65.

(*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan pertujuan atau perjanjian (*zaakwaarneming*)¹⁹.

Berbicara mengenai subjek perjanjian, Taryana berpendapat bahwa subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. KUHPerdato membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut pada perjanjian, yaitu:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
3. Pihak ketiga²⁰

Apabila dikorelasikan dengan fokus penelitian ini, berdasarkan pendapat Taryana diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi subjek perjanjian dalam penelitian ini adalah Travel PT Siar Haramain *International* Wisata dan Jemaah Umroh. Sebab, kedua pihak tersebut adalah pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.

Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Asas ini merupakan asas pribadi (1315 KUHPerdato jo.1340 KUHPerdato). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam apa yang disebut janji guna pihak ketiga (*beeding ten behoove van derden*) pasal 1317 KUHPerdato.²¹

¹⁹Subekti, *Loc. Cit*

²⁰Taryana, *Op. Cit*, hlm. 70

²¹Taryana Soenandar, et.all *Kompilasi Hukum Perikatan* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2016.. hlm.71

2. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian dalam KUHPerdara memiliki beberapa syarat agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif, karena mengenai subjek kontrak/perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir disebut sebagai syarat objektif, karena mengenai objek kontrak/perjanjian. Dengan tidak dipenuhinya syarat subjektif status kontrak/perjanjian dapat dibatalkan, akan tetapi jika tidak dipenuhi syarat objektif, maka kontrak/perjanjiannya diancam dengan batal demi hukum.²²

Kedua belah pihak yang mencapai kata sepakat dalam mengadakan suatu perjanjian haruslah mempunyai kebebasan kehendak, para pihak tidak dapat mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Syarat subjektif dalam hal ini pada poin “sepakat mereka yang mengikatkan diri” dapat menjadi cacat hukum apabila kata sepakat dicapai karena

²²Jacob Hans Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya. hlm.2

adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan. Sesuai dengan apa yang tercantum pada pasal 1321 KUHPerduta., yaitu tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Kekhilafan yang dimaksud dibedakan menjadi mengenai orang atau *error in persona* dan kekhilafan mengenai hakikat barangnya atau disebut dengan *error substantia*. Mengenai paksaan, yang dimaksud dengan paksaan adalah bukan paksaan dalam arti absolut, sebab dalam hal demikian itu, perjanjian sama sekali tidak terjadi, misalnya seseorang yang lebih kuat memegang tangan seseorang yang lemah dan membuat ia mencantumkan tanda tangan dibawah sebuah perjanjian. Pasal 1324 KUHPerduta disebutkan bahwa paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

Pihak-pihak yang telah mencapai kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian, maka secara otomatis perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang mengikatkan diri didalamnya, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang isinya adalah semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah dengan merujuk Pasal 1320 KUHPerdara adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menunjukkan kekuatan kedudukan kreditur dan debitur, sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi dengan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal ini memberi perlindungan pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang.

Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.²³ selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.²⁴ Pengertian mengenai itikad baik/*good faith* dalam kontrak secara jelas dipaparkan dalam symposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dikutip oleh Agus Yudha Hernoko, bahwa itikad baik hendaknya diartikan sebagai berikut :

1. Kejujuran dalam membuat kontrak;
2. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya)
3. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilakupara pihak dalam melaksanakan apa yang telah

²³Subekti, *Op.Cit*, hlm.41

²⁴*Ibid*

disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.

1. Pengertian Wanprestasi

Pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pada praktiknya dapat saja lalai atau tidak dapat memenuhi kewajiban seperti apa yang diperjanjikan. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak terpenuhi prestasinya. Ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban dari suatu perjanjian tersebut dalam konteks hukum perdata disebut sebagai perbuatan wanprestasi.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.²⁶ Arti kata prestasi sendiri apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) mempunyai arti hasil yang telah dicapai,²⁷ Mariam Darus mengutarakan secara sederhana bahwa prestasi adalah merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.²⁸ Pasal 1234 KUHPerdata

²⁵ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Laksbag Mediatama, Yogyakarta, 2008. hlm.141

²⁶ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta; 2003, hlm. 221

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta 1988, hlm. 700

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, FH USU, Medan, 1970, hlm. 8.

menentukan bentuk prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Pelanggaran terhadap perjanjian menimbulkan kewajiban ganti rugi karena wanprestasi. Akibat terjadinya wanprestasi pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, dan bunga sebagaimana ditentukan pada Pasal 1243 KUHPerdara yang isinya menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Wanprestasi apabila merujuk pada pendapat yang diutarakan oleh Yahya Harahap mengatakan secara umum bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya.²⁹ Sedangkan menurut pendapat Setiawan, suatu perjanjian yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan oleh salah satu pihak, pihak yang tidak melaksanakan perjanjian tersebut dikategorikan melakukan wanprestasi.³⁰

Setiawan lebih lanjut menyebutkan bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah :

- a. Tidak memenuhi sama sekali;
Sehubungan dengan debitor yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
Apabila prestasi debitor masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitor dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

²⁹ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

³⁰ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta, 1999, hlm. 18

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.³¹

Subekti memberikan pendapat yang serupa dengan Setiawan mengatakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³²

Kelalaian atau kealpaan yang diperbuat oleh seseorang, dapat diancamkan beberapa sanksi atau hukuman, yakni :

- a. Membayar kerugian yang diderita pihak lain yang mengalami kerugian, atau dengan singkat dinamakan ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara).
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara).
- c. Meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara)³³

Akibat yang timbul dari wanprestasi sebagaimana yang telah diutarakan diatas ialah keharusan bagi debitur membayar ganti rugi atau dapat pula menuntut pembatalan kontrak/perjanjian.³⁴ Ganti rugi tersebut mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

³¹ *Ibid.* hlm. 18

³² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005. hlm.38

³³ Djaja S. Meiliana, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm.100.

³⁴ *Ibid*

2. Saat Terjadinya Wanprestasi

Kapankah suatu wanprestasi terjadi? Penentuan sejak kapan seorang dikatakan wanprestasi menurut Syahreni menjadi sangat penting karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat hukum tertentu bagi debitur yang bersangkutan.³⁵ Dalam praktik hukum di tengah-tengah masyarakat untuk menentukan sejak kapan seseorang melakukan wanprestasi kadang-kadang tidak selalu mudah. Cara yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan itu berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.³⁶ Misalnya tidak membangun tembok yang tingginya lebih dari 2 meter. Maka begitu debitur membangun tembok yang tingginya lebih dari 2 meter, sejak itu ia dalam keadaan wanprestasi.³⁷

Kesulitan menentukan sejak kapan wanprestasi terjadi terlihat pada perjanjian yang prestasinya berupa berbuat sesuatu dan dalam perjanjian tidak ditentukan kapan seseorang itu harus memenuhi prestasi tersebut. Misalnya dalam perjanjian jual beli sesuatu barang yang dijual kepada pembeli, dan kapan pembeli harus membayar harga barang yang dibelinya itu kepada penjual tidak ditentukan dalam perjanjian. Lain halnya bila dalam perjanjian tersebut ditentukan secara tegas batas waktunya, maka menurut Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut, apabila tidak

³⁵ Riduan Syahreni, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 228.

³⁶ Yahman, *Loc. Cit.*

³⁷ Riduan Syahreni, *Op. Cit.*, hlm. 229.

ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang debitor melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitor. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitor yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara : Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Surat perintah yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara adalah peringatan resmi oleh jurusita pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat maupun telegram, yang tujuannya sama yakni untuk memberi peringatan kepada debitor agar memenuhi prestasi dalam seketika atau dalam tempo tertentu (Arrest Hoge Raad tanggal 9 Desember 1892). Dalam perkembangan selanjutnya perkataan akta sejenis itu lazim ditafsirkan sebagai suatu peringatan atau teguran yang boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan desakan kreditur terhadap debitor agar memenuhi prestasi dengan seketika atau dalam waktu tertentu.³⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara diatas dapat dikatakan bahwa debitor dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke*

³⁸ Riduan Syareni, *Op.Cit*, h. 230

stelling). Pramono mengatakan menurut KUHPerdara bentuk-bentuk somasi itu dapat diartikan sebagai :

- a. Surat perintah
surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”
- b. Akta sejenis
akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun notaris
- c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri, maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditor sudah menentukan saat adanya wanprestasi.³⁹

Perlunya peringatan bahwa debitur telah berada dalam keadaan lalai atau telah melakukan wanprestasi untuk menentukan waktu yang tegas tentang tanggungjawab hukum debitur atas perbuatan wanprestasi yang dilakukannya

C. Tinjauan Umum Tentang *Force Majeur*

1. Pengertian *Force Majeur*

Perjanjian pada dasarnya membentuk suatu entitas privat di antara para pihak di mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela. Hubungan hukum yang lahir melalui perjanjian tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi baik itu dilakukan oleh kreditor maupun debitur, adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan yang memaksa atau dikenal dengan *force majeure* atau dikenal dalam hukum Indonesia dengan

³⁹ Nindyo Pramono, *Op.Cit*, h. 222

overmacht. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum.⁴⁰

Tidak tercapaiannya maksud dan tujuan perjanjian dapat disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa yang lazimnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar dari peristiwa tersebut. *Force majeure* merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vis motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam *common law* memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu prestasi terhadap suatu kontrak, dengan di analogikan tetapi tidak identik dengan *force majeure*.

Force majeure tidak didefinisikan secara konkrit dalam KUHPerdata, namun pengaturannya di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan 1245 KUHPerdata. Apabila dikaji lebih lanjut ketentuan tersebut lebih menekankan bagaimana tata cara penggantian biaya, rugi dan bunga namun dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan *force majeure*. Pada klausa *force majeure* memberikan perlindungan yang diberikan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan

⁴⁰ Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm. 5

KUHPerdata sebagaimana yang telah disebutkan diatas tidak memberikan defenisi tentang keadaan memaksa, namun hanya memberikan batasan. Sehingga dari batasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh debitur, dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan hukum juga tidak diindahkan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya dan keadaan ini dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian.⁴¹

Riduan Syahrani menjelaskan *overmacht* sering juga disebut *force majeure* yang lazimnya diterjemahkan dengan keadaan memaksa dan ada pula yang menyebut dengan “sebab kahar”. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban.

Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pandangan senada mengenai *force majeure* dengan pendapat yaitu:

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian.

⁴¹Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia , Yogyakarta, 2009, hlm.104

2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut.
3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu.
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.⁴²

Force majeure pada Pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerdara lebih lanjut menyebutkan bahwa tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

2. Unsur-Unsur *Force Majeur*

Penting diketahui dari adanya *force majeure* adalah siapakah yang harus menanggung resiko dari adanya peristiwa yang merupakan *force majeure* tersebut. Di dalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukan klausula

⁴² Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115.

mengenai *force majeure*. Hal ini agar para pihak mengerti antara kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena keadaan memaksa

Overmacht ditujukan terhadap suatu peristiwa yang menghambat terpenuhinya prestasi oleh debitur dikarenakan berada di luar kemampuannya, bukan hambatan yang dibuat secara sengaja atau oleh karena kelalaian, hambatan karena kelalaian merupakan kejadian yang disebabkan oleh tindakan diri pribadi debitur atau adanya *vreemde oorzaak* (sebab luar).⁴³

Unsur-unsur yang menyatakan bagaimana suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai *force majeure*, lazimnya memiliki kesamaan dalam setiap aturan hukum dan putusan pengadilan. Unsur-unsur tersebut antara lain: Pertama, peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam. Kedua, peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi. Ketiga, peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.

Keadaan memaksa menurut para sarjana hukum klasik dimaknai sebagai suatu keadaan yang secara mutlak tidak dapat dihindari oleh debitur untuk melakukan prestasi terhadap suatu kewajiban. Pikiran mereka tertuju pada bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya, sehingga menyebabkan debitur tidak mungkin untuk menepati janjinya. Contohnya objek yang diperjanjikan telah musnah. Pandangan ini mulai surut dengan adanya argumentasi bahwa *overmacht* dapat

⁴³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 89 - 90.

bersifat relatif dengan ketentuan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada debitur dapat dilaksanakan melalui cara-cara lain.⁴⁴

Sifat mutlak dan relatif *overmacht* menunjukkan perbedaan antara mutlak yang dikaitkan dengan pembatalan atau batal terhadap suatu kewajiban debitur, dengan relatif yang diartikan dengan gugur. Pembatalan atau batal dikaitkan dengan musnahnya objek perjanjian, sedangkan relatif menunjukkan suatu prestasi dapat dilakukan oleh debitur tetapi tidak memiliki nilai dalam pandangan kreditur.⁴⁵

Sifat mutlak dan tidaknya (relatif) *overmacht* coba dirinci oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut :

1. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan (memusnahkan) dan menghancurkan benda objek perjanjian. Keadaan ini menunjukkan sifat mutlak dari *force majeure*.
2. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi. Keadaan ini dapat bersifat mutlak atau relatif.
3. Keadaan yang menunjukkan ketidakpastian karena tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada saat mengadakan perjanjian baik oleh debitur maupun kreditur. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesalahan tidak berada pada kedua pihak khususnya debitur.⁴⁶

Sukarmi mengutarakan pendapat yang serupa dengan kalimat yang lebih sederhana menyatakan bahwa keadaan memaksa atau *force majeure* terbagi atas mutlak (absolut) dan relatif. *Force majeure* mutlak memiliki arti bahwa tidak

⁴⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm., 56

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 206 (selanjutnya disebut Abdulkadir I)

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 28. (selanjutnya disebut Abdulkadir II)

dimungkinkan sama sekali untuk melaksanakan perjanjian karena barang atau objek perjanjian sudah hapus misalnya karena bencana alam. Sedangkan *force majeure* relatif, suatu perjanjian masih dimungkinkan untuk dilaksanakan walaupun berada dalam keadaan memaksa namun dengan adanya pengorbanan yang besar dari si berhutang.⁴⁷

Force Majeur apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya dapat dibeda-bedakan yaitu sebagai berikut :

- a. *Force majeure* permanen, suatu *force majeure* dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan debitur.⁴⁸
- b. *Force majeure* temporer, sebaliknya, suatu *force majeure* dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.⁴⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat dicermati secara umum bahwa syarat pembatalan perjanjian terkait *force majeure* dapat diklasifikasikan berdasarkan:

1. Keadaan memaksa yang dimaksud tidak dapat diduga oleh kedua belah pihak.

⁴⁷ Sukarmi, *Cyber Law-Electrical Contract Internet (Computer Network) Law dan Legislations*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlm 40

⁴⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah :Penemuan Kaidah Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.119

⁴⁹ *Ibid*

2. Objek perjanjian musnah, sehingga debitur tidak memungkinkan untuk melakukan prestasi sampai kapanpun.
3. Keadaan memaksa yang dimaksud bukan merupakan kesalahan debitur.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen pada umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pelaku usaha, baik secara ekonomis. Tingkat pendidikan maupun kemampuan daya tawarnya. Untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut, maka dibutuhkan perlindungan konsumen yang pokok pedomannya telah dimuat dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945.⁵⁰ Firman yang mengutip pendapat Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen.⁵¹ Dengan demikian hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan melalui regulasi yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa definisi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang

⁵⁰ Firman Tumanara Endipradja, *Hukum perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 49

⁵¹ *Ibid*

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen sendiri dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Perlindungan konsumen disebutkan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 1 Ayat (3) UU Perlindungan Konsumen lebih lanjut turut menyebutkan mengenai pelaku usaha sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Definisi konsumen yang termuat dalam isi Pasal 1 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen dan definisi pelaku usaha yang termuat dalam isi Pasal 1 Ayat (3) UU Perlindungan Konsumen diatas apabila dikorelasikan dengan objek penelitian ini, maka dapat dicermati bahwa PT.Siar Haramain *International* Wisata dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dan para jemaah umroh dari PT tersebut sebagai konsumen.

Abdul Halim menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan

penuh rasa tanggung jawab.⁵² Abdul Halim lebih lanjut menyebutkan bahwa pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.⁵³

2. Hak dan Kewajiban dalam Perlindungan Konsumen.

Konsumen sebagai pemakai barang dan/ atau jasa, konsumen memiliki penting untuk mengetahui hak konsumen agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri sehingga ia dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Shidara mengutarakan bahwa ada 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*) . Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani terlebih terhadap barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi .
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*). Untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara ketat yang harus dilakukan oleh pemerintah. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*). Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak

⁵² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm 18

⁵³ *Ibid.*

boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.

- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*). Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.⁵⁴

UU Perlindungan Konsumen secara normatif memberikan hak dan kewajiban konsumen yang termuat dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen. Isi pasal tersebut secara lugas adalah sebagai berikut :

Hak konsumen dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

⁵⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.19

- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

UU Perlindungan Konsumen turut memberikan hak dan kewajiban kepada pelaku usaha yang diatur pada Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Isi dari masing-masing pasal tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen :

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Estimasi waktu Penelitian akan dilaksanakan pada bulan November 2020 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *outline*. Adapun jadwal penyelesaian penulisan skripsi penulis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Oktober 2020				November 2020				Desember 2021				Februari 2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Seminar Proposal	■	■	■	■													
2.	Perbaikan Proposal					■	■	■	■									
3.	Acc Perbaikan									■	■	■	■					
4.	Penelitian									■	■	■	■					
5.	Penulisan Skripsi													■	■	■	■	
6.	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	
7.	Seminar Hasil																	■

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian pada penulisan skripsi ini dilakukan di PT. Siar Haramain *International* Wisata Medan, Jalan Sisingamangaraja Nomor 18, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20215 .

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁵⁵

Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan penelitian ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber dilapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa buku-buku hukum, media massa *online*, kamus dan peraturan Perundang-Undangan,.

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari deskriptif analisis adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁵⁶

Gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana yang dimaksud diatas adalah gambaran mengenai pembatalan perjanjian keberangkatan jamaah umroh akibat *force majeure*. Gambaran terhadap objek yang diteliti tersebut nantiinya akan dikorelasikan dengan regulasi yang mengatur perihal pembatalan perjanjian akibat *force majeure*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan teknik pengumpul data, yakni:

- a. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Kantor PT. Siar Haramain *International* Wisata yang diketahui sebagai travel penyedia jasa keberangkatan Jemaah umroh dengan melakukan wawancara kepada Pimpinan PT. Siar Haramain *International* Wisata.

⁵⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.29

- b. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, media massa online, Kamus yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.⁵⁷ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁵⁸

⁵⁷Sugiono, *op.cit*, hlm.333

⁵⁸*Ibid*, hlm. 12

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Unsur *force majeure* yang terdapat pada wanprestasi perjanjian keberangkatan jamaah umroh pada PT. Siar Haramain *International* Wisata Medan adalah tidak terpenuhinya prestasi untuk memberangkatkan jamaah umroh tepat pada waktunya, kesalahan bukan berasal dari debitur yang berupa penutupan jalur destinasi wisata akibat pandemi *COVID 19*.
2. Akibat hukum dari peristiwa *force majeure* terhadap wanprestasi keberangkatan jamaah umroh pada PT. Siar Haramain *International* Wisata Medan adalah tidak dapat dimintakannya ganti rugi atas tindakan wanprestasi yang dilakukan. Akibat hukum lainnya yang timbul adalah kewajiban untuk memenuhi prestasi berupa memberangkatkan jamaah umroh ketika Arab Saudi telah membuka kembali destinasi wisata dinegaranya
3. Perlindungan hukum bagi para jamaah umroh PT. Siar Haramain *International* Wisata adalah diberikannya jaminan keberangkatan umroh ke Arab Saudi dengan cara melakukan *reschedule* atau penjadwalan kembali. Perlindungan hukum lain yang dapat diberikan adalah dengan diberikannya sarana untuk melakukan pemenuhan prestasi melalui jalur peradilan pada pengadilan maupun BPSK apabila dikemudian hari PT. Siar Haramain *International* Wisata tidak dapat memenuhi prestasinya.

B. Saran

1. Agar pencantuman klausul *force majeure* dalam setiap perjanjian harus dimuat secara tegas sebagai bentuk pembatasan tanggung jawab para pihak apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Agar ketika pandemi berakhir pihak PT.Siar Haramain *International* Wisata segera memenuhi prestasinya berupa memberangkatkan jemaah umroh ke Arab Saudi untuk menghindari konflik yang dapat saja timbul karena penundaan keberangkatan yang berkepanjangan.
3. Agar para pihak dapat memilih jalur mediasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan daripada jalur penyelesaian pengadilan jika terjadi konflik, sebab penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki efisiensi biaya dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Achmad Ihsan, *Hukum Perdata PT.Pembimbing Masa*, Jakarta, 1967.

Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Laksbag Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah :Penemuan Kaidah Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018

C.ST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Djaja S. Meiliana, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, , Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010.

Eman Ramelan, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata Title/Apartemen*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014

Firman Tumantara Endipradja, *Hukum perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang, 2016

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya, 1987
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta 2001.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 1980.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi.Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Taryana Soenandar, et.all *Kompilasi Hukum Perikatan* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung ,2016.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional

C. Jurnal

Daryl John Rasuh, Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeur) Menurut Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV.No.2, Februari, 2016.

Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011.

Kanzul Wafa, *et.all*, Klausula Force Majeur dalam Kontrak dan Pandemi Covid 19 di Indonesia, *Maleo Law Journal Volume 4 Issue 2 Oktober 2020*.

Pangaribuan, Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi, *Jurnal Hukum & Pembangunan 49, No.2, Tahun 2019*.

Putu Bagus Tutuan Aris Kaya Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020*.

Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller, *Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Natural Disaster Hits*, *The Michigan Business Law Journal, Volume 29, Issue 1, Spring 2009*

D. Kamus

CST Kansil, Christine, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.

C. Internet

<https://www.alodokter.com/covid-19>, diakses tanggal 16 Oktober 2020, pukul 20:00 WIB

<https://bisnis.tempo.co/amp/1313051/arab-saudi-tutuo-pintu-biro-umrah-rugi-rp-2-triliun-per-bulan>, diakses tanggal 10 Maret 2020, pukul 15.30 wib

<https://medan.tribunnews.com/amp/2020/02/27/1000-jemaah-di-medan-batal-berangkat-umrah-ke-arab-saudi-padahal-sudah-kantongi-visa>, diakses tanggal 20 Maret 2020, pukul 13.30 wib